



Sistem Bagi Hasil Akad Muzara'ah pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja

Rachmat Sugeng^{1*}, Dede Rohmana², Nurviyanti Andang³
Fakultas Ekonomi Dan Ilmu-Ilmu Sosial, Universitas Fajar

ABSTRAK: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil akad *muzara'ah* pada masyarakat petani penggarap dan pemilik lahan di Kel. Batupapan Kec. Makale Kab. Tana Toraja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Dimana teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara langsung dengan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem bagi hasil akad *muzara'ah* yang dilakukan masyarakat petani penggarap dan pemilik lahan di Kel. Batupapan Kec. Makale Kab. Tana Toraja adalah sebagai berikut : Penerapan akad *muzara'ah* di Kelurahan Batupapan sudah sesuai dengan sistem yang disyariatkan agama islam khususnya dalam bidang pertanian yaitu bentuk kerja sama dengan sistem bagi hasil *muzara'ah*. Sistem bagi hasil yang terjadi adalah berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Perjanjian yang dilakukan adalah dengan lisan, dimana antara kedua belah pihak saling mempercayai antar sesama. Bentuk kerja sama dengan sistem bagi hasil dilakukan di Kelurahan Batupapan, karena adanya pemilik lahan yang memiliki lahan pertanian tapi tidak memiliki keahlian untuk bertani, disisi lain ada petani penggarap yang memiliki keahlian untuk bertani tetapi tidak memiliki lahan dan modal. Pembagian hasil yang dilakukan, yakni dengan mengeluarkan terlebih dahulu biaya-biaya operasional. Jika sudah dikeluarkan maka sisa dari hasil persawahan tersebut akan dibagi dua, dengan imbalan 1/2.

Kata kunci: sistem bagi hasil, akad *muzara'ah*, Pemilik Lahan, Petani Penggarap

Submitted: 8 Oktober; Revised: 9 Oktober; Accepted: 13 Oktober

Corresponding Author: rachmatsugeng@gmail.com

PENDAHULUAN

Dalam suatu masyarakat, terdapat sebagian mereka yang mempunyai lahan pertanian yang baik untuk ditanami agar menghasilkan. Namun tidak memiliki kemampuan untuk bertani, dan juga yang memiliki lahan dan juga mempunyai kemampuan untuk menanamnya tetapi kekurangan modal, dan juga ada yang tidak memiliki satupun, kecuali memiliki tenaga dan kemampuan untuk bercocok tanam.

Aktivitas berusaha dan bekerja sangat dipengaruhi oleh kondisi suatu daerah dimana masyarakat hidup, kenyataan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia hidup dan bermukim di daerah pedesaan dan menggantungkan hidup mereka di sektor pertanian dan perkebunan. Tidak terkecuali masyarakat di Kelurahan Batupapan, baik sebagai petani di lahan sendiri maupun sebagai petani penggarap di lahan milik orang lain. Bagi hasil dalam pertanian merupakan bentuk pemanfaatan tanah dimana pembagian hasil terdapat dua unsur produksi, yaitu modal dan kerja dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil tanah.

Dalam hukum Islam, kerjasama dalam pertanian biasanya disebut dengan tiga istilah yakni *musaqah*, *muzara'ah*, dan *mukhabarah*. Akad *musaqah* adalah sebuah bentuk kerja sama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara, dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal, kemudian hasil tersebut sebagian menjadi bagian (upah) bagi penggarap yang mengurusnya sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat (R.G., Ghufron I. Abdul, & Sapiudin 2015). Kerjasama dalam bentuk *musaqah* berbeda dengan mengupah tukang kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah yang telah pasti ukurannya seperti tukang kebun, melainkan dari hasil kebun yang belum tentu besarnya.

Akad *muzara'ah*, dan *mukhabarah* adalah sama-sama akad kerja antara pemilik tanah dan petani penggarap, dimana pemilik tanah menyerahkan tanah kepada petani penggarap untuk dikelola, yang kemudian hasil dari tanah tersebut dibagi kepada pemilik, dan penggarap sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Perbedaannya ialah pada modal produksi, apabila modal berasal dari petani penggarap/pengelola maka disebut *mukhabarah*, dan apabila modal berasal dari pemilik tanah maka disebut *muzara'ah* (Hendi Suhendi 2014).

Menurut jumbuh ulama syarat-syarat *muzara'ah* ada yang menyangkut orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan yang menyangkut jangka waktu berlakunya akad. Penjelasan di atas tampak jelas bahwasanya praktek *muzara'ah* harus didasari atau dilandasi dengan adanya suatu perjanjian terlebih dahulu baik itu secara tertulis maupun lisan, dan pelaksanaannya pun harus sesuai dengan apa yang pernah Nabi Muhammad SAW. lakukan pada masa itu. Oleh karena itu menarik untuk diteliti mengenai permasalahan yang sama tentang bagi hasil, seperti yang selama ini terjadi di masyarakat Kelurahan Batupapan dalam melakukan perjanjian penggarapan sawah.

Hadirnya petani penggarap lahan persawahan khususnya di Kelurahan Batupapan Kec. Makale Kab. Tana Toraja memberi arti penting tidak hanya pada petani di satu pihak, tetapi juga bagi pemilik lahan di lain pihak yang

diuntungkan oleh produktifitas lahan. Oleh petani, manfaat diperoleh dari pembagian hasil garapan yang dapat membantu memberikan keuntungan ekonomis atas pendapatan atau penghasilan tersebut, sedangkan pemilik lahan mendapatkan keuntungan ganda dari produktifitas lahan serta dampak ekonomis dari pembagian hasil garapan.

Para petani di Kelurahan Batupapan dalam melakukan perjanjian penggarapan sawah, dalam hal bibit, pupuk dan hal lainnya yang digunakan untuk menunjang penggarapan sawah berasal dari pemilik sawah, sedangkan petani penggarap hanya bertugas menggarap sawah atau mengelolah sawah tersebut. Hasil panen dari sawah akan dibagi bersama petani penggarap dan pemilik lahan, dimana jika hasil panen satu karung maka petani penggarap akan mengeluarkan terlebih dahulu biaya-biaya operasional baru dibagi dua atau $\frac{1}{2}$ dari hasil panen. Adapun Tujuan kegiatan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem bagi hasil akad muzara'ah pada sektor pertanian di Kabupaten Tana Toraja.

TINJAUAN TEORITIS

Secara etimologi, *muzara'ah* berarti kerja sama dibidang pertanian anatara pihak pemilik tanah dan petani penggarap. Secara terminologi, terdapat beberapa definisi *muzara'ah* yang dikemukakan ulama fiqh.

Ulama Malikiyah mendefinisikan "perserikatan dalam pertanian"

Ulama Hanabillah mendefinisikan "penyerahan tanah pertanian kepada seorang petani untuk digarap dan hasilnya dibagi berdua". Kedua definisi ini dalam kebiasaan indonesia disebut sebagai "paruhan sawah". Penduduk irak menyebutnya "*al-mukhabarah*", tetapi dalam *al-mukhabarah*, bibit yang akan ditanam berasal dari pemilik tanah.

Afzalur Rahman, mengemukakan bahwa *muzara'ah* (sistem bagi hasil) adalah sistem kerjasama antara pemilik lahan (tanah) dengan petani penggarap (pekerja) dengan ketentuan pemilik lahan menerima bagian tertentu yang telah ditetapkan dari hasil produksi, bisa $\frac{1}{2}$ (setengah), $\frac{1}{3}$ (sepertiga) atau $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari petani penggarap berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian dan umumnya pembayaran diberikan dalam bentuk hasil bumi.


Jadi, *muzara'ah* yaitu kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan benih (bibit) tanaman berasal dari pemilik tanah. Bila dalam kerja sama ini bibit disediakan oleh pekerja, maka secara khusus kerja sama ini disebut *al-mukhabarah*.

Kerja sama dalam bentuk *muzara'ah* menurut kebanyakan ulama fiqh hukumnya *mubah* (boleh). Dasar kebolehanannya itu, di samping dapat dipahami dari keumuman firman Allah yang menyuruh saling menolong, juga secara khusus hadis Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat al-Bukhari yang mengatakan :

"*Bahwasanya Rasulullah SAW. Mempekerjakan penduduk Khaibar (dalam pertanian) dengan imbalan bagian dari apa yang dihasilkannya, dalam bentuk tanaman atau buah-buahan*". (HR. Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Nasa'i).

Secara umum, *muzara'ah* dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut.

Gambar 1. Skema *Muzara'ah*



Sumber: Muhammad Syafi'I Antoni, Bank Syariah, Suatu Pengenalan Umum

Penjelasan dari skema diatas adalah sebagai berikut :

Perjanjian bagi hasil pengelolaan tanah pertanian dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pihak pemilik lahan dan petani penggarap atas sebuah lahan pertanian, dimana pihak pertama (pemilik lahan) menyediakan lahan, benih, dan pupuk untuk selanjutnya di serahkan kepada pihak kedua (petani penggarap) untuk digarap dengan keahliannya, waktu dan tenaga yang dimiliki oleh petani penggarap, dengan persentase pembagian hasil dari lahan tersebut pada waktu panen sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

METODOLOGI

a) Rancangan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yakni pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan.

Prof. Dr. Sugiyono (2015), metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme/enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

b) Jenis Dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data sebagai berikut :

1. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2015). Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi langsung terhadap informan. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer terdiri dari petani penggarap sawah dan pemilik lahan dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman (*interview guide*) yang jawaban diberikan secara terbuka, serta tokoh-tokoh masyarakat yang juga ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sama dengan informan yang terdiri dari kepala desa, Imam Desa dan Imam Dusun sebagai data pelengkap yang tidak penulis peroleh dari responden.
2. Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2015). Sumber data sekunder bisa diperoleh dari beberapa media yang menyediakan seperti internet dan media sosial lainnya. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berasal dari, jurnal, buku, dan artikel yang berkaitan dengan penelitian penulis. Untuk memperoleh data maka teknik dalam menjaring data pada penelitian ini dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang di harapkan (Sugiyono, 2015).

c) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. (Sugiyono, 2015)

Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teknik Observasi, merupakan teknik pengumpulan data dengan turun langsung ke lapangan melihat fenomena-fenomena dan kejadian yang sebenarnya lalu melakukan pengamatan atas permasalahan yang ada kemudian menyajikan sebagai data yang dibutuhkan. Adapun teknik Observasi dalam penelitian ini adalah melakukan pengamatan di lapangan untuk mengetahui kondisi subjektif di seputar lokasi penelitian.
2. Teknik Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data atau mendapatkan keterangan lisan melalui Tanya jawab dan berhadapan langsung dengan orang yang memberikan keterangan.
3. Teknik Dokumentasi, dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2015). Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih kredibel/dapat dipercaya kalau didukung oleh dokumentasi.

d) Teknik Analisis Data

Analisis data dalam, penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan (Sugiyono, 2015).

Adapun aktivitas dalam analisis data, yaitu :

a. Data Reduction (Reduksi Data)

Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi tidak perlu diartikan sebagai kuantifikasi data. Reduksi data meliputi : meringkas data, mengkode, dan menelusuri tema.

b. Data Display (Penyajian Data)

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan.

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Upaya penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan peneliti secara terus menerus selama berada di lapangan. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.

e) Pengecekan Validitas Temuan

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti (Sugiyono, 2015). Tetapi perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, tetapi jamak dan tergantung pada konstruksi makna, dibentuk dalam diri seorang sebagai hasil proses mental tiap individu dengan berbagai latar belakangnya.

1. Ketekunan pengamatan

Peneliti lakukan dengan cara memeriksa dan menelaah kembali data yang terkait dengan focus masalah penelitian sehingga data tersebut benar-benar bias dipertanggung jawabkan, dipahami, dan tidak diragukan.

2. Mendiskusikan dengan orang lain

Yakni diskusi yang dilakukan dengan rekan yang mampu memberikan masukan ataupun sanggahan sehingga memberikan kemantapan terhadap hasil penelitian. Mendiskusikan masalah ini bersifat informal dilakukan dengan cara memperhatikan wawancara melalui orang lain. Dengan maksud agar dapat memperoleh kritikan yang tajam untuk membangun dan menyempurnakan kajian penelitian yang sedang dilaksanakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah sistem bagi hasil akad *muzara'ah* pada sektor pertanian di Kabupaten Tana Toraja. Subjek dalam penelitian ini yaitu pemilik lahan dan petani penggarap.

Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal dan Petani

Sebagai konsekuensi dari adanya perbedaan status petani sebagai pemilik modal/lahan dengan petani penggarap dalam pengelolaan sebidang lahan tentunya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak dan kebiasaan-kebiasaan umum yang berlaku disuatu daerah. Olehnya itu, kesepakatan bagi hasil berbeda-beda disetiap daerah ditentukan oleh tradisi daerah masing-masing, kelas tanah, kesuburan tanah, banyaknya permintaan dan penawaran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil tidak hanya berbeda antara satu daerah dengan daerah lain, namun perbedaan juga terjadi satu petani penggarap dengan petani penggarap lainnya dalam satu daerah, sebagaimana yang terjadi di Kelurahan Batupapan.

Suatu masyarakat yang menempati daerah tertentu yang nyata dan yang berinteraksi dengan orang lain sangat dipengaruhi oleh adat dan kebiasaan yang berlaku dan dianut oleh masyarakat setempat. Begitu pula sistem bagi hasil yang terjadi di Kelurahan Batupapan, dimana bagi hasil merupakan suatu lembaga hukum adat yang hidup dalam masyarakat, hingga saat ini lembaga hukum tersebut masih ada dan dibutuhkan karena sektor pertanian masih mempunyai arti penting dalam menunjang perekonomian masyarakat setempat.

Dari hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh penulis, bahwa perjanjian bagi hasil yang dilakukan antara pemilik modal dengan petani penggarap di Kelurahan Batupapan dilakukan secara lisan dengan sistem kepercayaan antara kedua belah pihak.

Dalam hal perjanjian bagi hasil, terdapat beberapa bentuk-bentuk kerja sama antara pemilik modal dan petani penggarap sebagai berikut :

1. Bentuk-bentuk kerja sama

a. Pembiayaan dari pemilik modal

Semua yang menanggung biaya perawatan, bibit, pupuk, alat dan lain-lain adalah pemilik modal, dimana dari hasil pertanian nantinya akan dibagi sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak diawal akad.

Menurut Rahmi Tudang Pakiding (Pemilik Lahan) :

“Kami yang menanggung semua biaya perawatan, mulai dari bibit, pupuk, alat dan lain-lain. Walaupun pupuk juga ditanggung oleh petani penggarap tapi tidak seberapa”

(hasil wawancara, 10 Juni 2021).

Bentuk kerja sama ini biasanya dilakukan terhadap petani penggarap yang sama sekali tidak memiliki lahan dan modal untuk melakukan suatu usaha pertanian.

Menurut Salasa (Petani Penggarap) :

“Saya menjadi petani penggarap karena saya tidak mempunyai lahan dan modal, jadi saya menawarkan diri ke Ibu Rahmi untuk menggarap sawahnya.

Saya tidak mau menyewa lahan karena kalau menyewa lahan terlalu banyak membutuhkan dana, kalau bagi hasilkan lebih sedikit pengeluaran. Adapun kerugian kami yang menanggungnya bersama-sama”
(hasil wawancara, 18 Juni 2021).

b. Pembiayaan dari petani penggarap

Jika yang menanggung biaya adalah petani penggarap, maka dari hasil pertanian nantinya akan dibagi sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak di awal akad.

Menurut Salasa (Petani Penggarap) :

“Kalau saya yang tanggung biaya pertanian berarti saya yang lebih banyak dapat hasilnya dibanding yang punya lahan, karena saya yang mengeluarkan biaya yang besar”

(hasil wawancara, 18 Juni 2021).

c. Pembiayaan ditanggung bersama-sama

Perjanjian kerja sama ini dilakukan karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, dimana pemilik lahan hanya menyediakan lahan dan bibit, sedangkan kebutuhan yang lain ditanggung bersama-sama, seperti pembelian pupuk, obat-obatan, dan lain-lainnya. Namun dalam perjanjian ini sangat diperlukan kepercayaan karena masing-masing pihak hanya mencatat sendiri-sendiri berapa biaya yang sudah dikeluarkan oleh pemilik lahan dan berapa biaya yang sudah dikeluarkan oleh si penggarap. Biaya-biaya tersebut nantinya akan disatukan dan dihitung berapa jumlah keseluruhan biaya yang sudah dikeluarkan untuk pengelolaan usaha pertanian tersebut.

Perjanjian seperti ini biasanya terjadi karena disebabkan oleh modal yang dianggap tidak cukup untuk membiayai suatu usaha pertanian baik dari pemilik lahan maupun si penggarap. Dengan demikian diadakanlah perjanjian ini agar usaha pertanian dapat dijalankan atau dikerjakan. Adapun pembagian hasilnya dengan banyaknya modal masing-masing pihak atau menurut kesepakatan bersama (pemilik lahan dan penggarap).

2. Bentuk dan Isi Perjanjian Bagi Hasil

a. Bentuk perjanjian bagi hasil

Bentuk perjanjian bagi hasil lahan pertanian yang terjadi di Kelurahan Batupapan yaitu secara lisan dan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Bentuk perjanjian ini rata-rata semua sama di Kelurahan Batupapan.

Menurut Saripudin (Pemilik Lahan) :

“Perjanjian yang saya lakukan bersama dengan Pak Hendrik untuk lahan persawahan saya yaitu secara lisan, karena rata-rata di Kelurahan Batupapan itu memang melakukan perjanjian sawah secara lisan dengan sistem kepercayaan”
(hasil wawancara, 22 Juni 2021).

b. Isi perjanjian

Isi perjanjian bagi hasil yang dilakukan di Kelurahan Batupapan antara lain berisi tentang hak dan kewajiban, resiko, lamanya waktu perjanjian, berakhirnya perjanjian, dan pembagian hasil:

1. Hak dan Kewajiban

Dalam perjanjian bagi hasil, bahwa yang berlaku sebagai subjek dalam perjanjian bagi hasil adalah pemilik lahan dan petani penggarap, dimana isi perjanjian tersebut ditentukan masing-masing hak dan kewajiban mereka.

Menurut Saripuddin (Pemilik Lahan) Hak dan kewajiban beliau yaitu :

- a. Memberikan lahan persawahan untuk digarap
- b. Menanggung keperluan persawahan, mulai dari bibit, pupuk, alat, dll
- c. Memberikan hasil persawahan ke petani penggarap
- d. Menerima hasil persawahan, dan lain-lain

(hasil wawancara, 22 Juni 2021)

Menurut Hendrik Andala (Petani Penggarap) Hak dan Kewajiban beliau yaitu:

- a. Menjaga, mengelola, dan merawat lahan persawahan
- b. Memberikan hasil panen
- c. Menerima hasil panen
- d. Memasukan ikan ke sawah
- e. Mengembalikan lahan persawahan kepada pemilik ketika penggarapan selesai

(hasil wawancara, 24 Juni 2021)

2. Resiko

Dalam perjanjian bagi hasil resiko itu dapat terjadi apabila tanaman tersebut diserang hama, perubahan iklim, terbakar, dan lain-lain. Di Kelurahan Batupapan adapun yang menanggung kerugian atau resiko atas lahan persawahan yaitu kedua bela pihak.

Menurut Saripudin (Pemilik Modal) :

“Kalau terjadi gagal panen yang disebabkan hama atau hal-hal yang menyebabkan kerugian, itu ditanggung bersama-sama, sesuai dengan perjanjian diawal akad. Pernah terjadi gagal panen karena hama tikus, pak Hendrik kasi tahu saya bilang hasil panen tidak ada karena banyaknya hama tikus, jadi kerugiannya ya kami tanggung berdua”

(hasil wawancara, 22 Juni 2021).

3. Lamanya Waktu Perjanjian

Lamanya waktu perjanjian ditentukan biasanya berdasarkan musim panen, selama ada izin dari pemilik lahan dan selama petani penggarap mau menggarap tanah tersebut, lamanya waktu yang ditentukan misalnya 3 bulan (satu kali panen) atau sampai masa panen selesai.

Menurut Salasa (Petani Penggarap) :

“Saya dan Ibu Rahma tidak menentukan berapa lama waktu perjanjian penggarapan sawah, tapi Ibu Rahma bilang sampai saya mampu dan kuat silahkan menggarap, jika saya sudah tidak sanggup ya penggarapan saya hentikan.

(hasil wawancara, 18 Juni 2021).

4. Berakhirnya Perjanjian

Di Kelurahan Batupapan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja, berakhirnya perjanjian tidak ditentukan, karena para pemilik lahan memberikan lahannya untuk dikelola oleh petani penggarap dengan kemampuan atau kapan petani penggarap mau berhenti untuk menggarap, jadi tidak ada waktu yang

ditentukan dalam perjanjian. Selagi si petani penggarap mampu, penggarapan tetap berjalan, jika tidak penggarapan berhenti.

5. Pembagian Hasil

Dalam transaksi bagi hasil, imbangan atau bagian masing-masing merupakan salah satu dari isi perjanjian. Besarnya bagian ini dapat terjadi karena kebiasaan setempat atau berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak. Besarnya bagian atau imbangan masing-masing pihak ini dapat ditentukan oleh pemilik lahan, petani penggarap, dan kedua belah pihak.

Bagi hasil di Kelurahan Batupapan ditentukan oleh kedua belah pihak yakni antara pemilik lahan dan petani penggarap. Dalam hal terjadi kerugian atau gagal panen, maka resiko ditanggung bersama-sama, dalam hal ini antara pemilik lahan dan petani penggarap melaksanakan perjanjian bagi hasil tidak hanya untuk kepentingan bisnis, melainkan juga untuk menjalankan nilai sosial dengan saling mempercayai satu dengan yang lain dan mempererat tali silaturahmi antara kedua belah pihak.

Firman Allah SWT yakni QS. At-Taubah: 7 yang berbunyi :

Artinya :

“Bagaimana bisa ada perjanjian (aman) dari sisi Allah dan Rasulnya dengan orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidil Haram [632]? Maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”.

Meskipun perjanjian bagi hasil itu bersifat tidak tertulis, namun dalam hal perjanjian harus dinyatakan secara jelas oleh kedua belah pihak agar terjalin kedudukan hukum yang layak dan tidak terjadi penyimpangan oleh salah satu pihak yang mengadakan perjanjian.

Dalam hal perjanjian bagi hasil secara tidak tertulis atau dilakukan secara lisan oleh kedua belah pihak terdapat kelemahan dalam perjanjian tersebut, dalam hal ini, seseorang yang melakukan perjanjian bagi hasil khususnya penggarap dengan mudah melakukan penyimpangan dalam perjanjian tersebut karena tidak adanya bukti atau perjanjian tertulis yang dilakukan pada saat melakukan akad. Maka pemilik lahan akan merasa dirugikan dalam perjanjian bagi hasil yang dilakukan tersebut.

Faktor Yang Mendasari Terjadinya Bagi Hasil

Bagi hasil pertanian adalah suatu ikatan atau perjanjian kerja sama antara pemilik lahan dengan petani penggarap. Upah dari penggarapan lahan tersebut diambil atau diberikan dari hasil pertanian yang diusahakan, setelah selesai panen atau sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati ketika pertama kali mengadakan transaksi.

Terjadinya sistem bagi hasil di Kelurahan Batupapan dilatarbelakangi karena adanya pemilik lahan yang memiliki lahan tapi tidak mampu untuk menggarapnya sendiri, karena faktor seperti sibuk bekerja dan tidak mempunyai keahlian bertani, jadi pemilik lahan memberikan lahannya kepada petani penggarap untuk dikelola dan dirawat. Petani penggarap sendiri memilih

sistem bagi hasil karena tidak memiliki lahan, melainkan memiliki keahlian bertani, dengan faktor yang lain seperti mengisi waktu luang.

Petani penggarap memilih sistem bagi hasil dibanding menyewa lahan, karena biaya sewa lahan yang mahal, jadi memilih bagi hasil karena biaya yang dikeluarkan sedikit. Pada saat panen selesai petani penggarap akan memberikan bagi hasil yang didapatkan dari panen tersebut kepada pemilik lahan, dengan imbalan yang sudah ditentukan oleh kedua belah pihak.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap di Kelurahan Batupapan terjadi karena adanya pemilik lahan yang tidak mempunyai keahlian bertani dan tidak memiliki waktu karena bekerja, dilain pihak petani penggarap yang tidak mempunyai lahan untuk bertani melainkan memiliki keahlian bertani, maka diadakanlah kerja sama antara kedua belah pihak. Dalam hal ini pemilik lahan akan memberikan lahannya untuk digarap dan dikelola oleh petani penggarap sehingga lahan tersebut menjadi lahan yang menghasilkan atau produktif, dengan pembagian hasilnya yang sudah ditentukan oleh kedua belah pihak pada saat awal akad atau perjanjian.

Sistem Bagi Hasil Yang Dilakukan Apakah Sudah Sesuai Dengan Aturan

Sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan pada umumnya adalah berdasarkan dari kesepakatan bersama antara pihak pemilik lahan dan petani penggarap, dimana perjanjian bagi hasil yang terjadi dilakukan secara lisan dengan sistem kepercayaan antara masing-masing pihak.

Hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Kelurahan Batupapan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja yaitu, dimana sistem bagi hasil dilakukan karena adanya keinginan antara kedua belah pihak untuk mengelola lahan persawahan agar menjadi lahan persawahan yang berproduktif atau menghasilkan. Dalam bagi hasil ini pemilik lahan dan petani penggarap saling membutuhkan, kerja sama ini terjadi karena pemilik lahan tidak mampu mengelola lahan pertaniannya sendiri dikarenakan faktor sibuk bekerja dan tidak mempunyai keahlian bertani, disatu sisi ada petani yang tidak memiliki lahan tetapi memiliki keahlian dalam bertani dan memiliki waktu dan tenaga, jadi mereka melakukan kerja sama bagi hasil lahan persawahan untuk mencari keuntungan dan untuk saling tolong menolong serta mempererat tali persaudaraan antara kedua belah pihak.

Sebagaimana diketahui bahwa agama Islam membenarkan seorang muslim berusaha secara perorangan maupun penggabungan modal dan tenaga, karena banyak usaha yang tidak cukup ditangani oleh seorang diri, melainkan harus bergabung dan bekerja sama dengan orang lain, yang memungkinkan usaha tersebut dapat berjalan lancar. Pada prinsipnya setiap usaha dan pekerjaan yang menguntungkan seseorang dan masyarakat yang dapat dikategorikan sebagai halal dan mengandung kebaikan ditekankan adanya bentuk kerja sama. Maka Islam mensyari'atkan bentuk kerja sama dengan sistem bagi hasil khususnya dalam bidang pertanian yaitu *Al-muzara'ah* dan *Al-musaqah* agar terhindar dari segala hal yang tidak dianjurkan agama Islam seperti penyimpangan, kecurangan dan ketidakjujuran dalam perjanjian bagi hasil tersebut.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa (4) : 29 :

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”*.

Sebagaimana kita ketahui bahwa *al-muzara'ah* merupakan bentuk kerja sama dengan sistem bagi hasil yang dianjurkan syari'at Islam, khususnya dalam bidang pertanian. *Al-muzara'ah* berasal dari kata *az-zar'u* yang artinya ada dua cara, yaitu menabur benih atau bibit dan menumbuhkan. Dari arti kata tersebut dapat dijelaskan bahwa *al-muzara'ah* adalah sebuah akad kerja sama pengolahan lahan pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen, namun jika terjadi kerugian atau gagal panen, maka penggarap tidak menanggung apapun, tapi ia telah rugi atas usaha dan waktu yang telah dikeluarkan.

Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yang artinya : *“Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya”* (HR. Bukhari).

Dari penelitian yang penulis lakukan di Kelurahan Batupapan, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil sangat tergantung dengan kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan bagi hasil, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertaniannya untuk digarap oleh petani penggarap untuk dikelola sampai menghasilkan dan nantinya penggarap akan mendapatkan imbalan atau upah dari hasil panen dengan pembagiannya yang sudah ditentukan diawal akad oleh kedua belah pihak.

Sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat (43):32, yang berbunyi :

Artinya : *“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”*.

Di Kelurahan Batupapan perjanjian bagi hasil yang dilakukan dapat dikatakan terlaksana apabila terdapat kata sepakat antara pemilik lahan dan petani penggarap. Berdasarkan perjanjian bagi hasil yang terjadi di kelurahan Batupapan, apabila bibit, obat-obatan, dan lain-lain yang digunakan untuk keperluan pertanian ditanggung oleh pemilik lahan dan petani penggarap hanya mengelolah maka pembagian hasil akan dibagi dua antara kedua belah pihak, sebaliknya apabila bibit, obat-obatan, dan lain-lain yang menanggung adalah petani penggarap maka pembagian juga akan ditentukan oleh kedua belah pihak dengan imbalan petani penggarap yang lebih banyak mendapatkan upah.

Menurut Rahmi Tudang Pakiding (Pemilik Lahan) :

“Pembagian hasil penen yang saya lakukan antara Pak Salasa yaitu, jika saya yang tanggung semua keperluan pertanian maka bagi hasilnya yaitu, jika hasil panen 5 karung maka 2 karung untuk Pak Salasa dan 3 karung untuk

saya. Sebaliknya jika Pak Salasa yang menanggung seluruh keperluan pertanian maka, 2 karung untuk saya dan 3 karung untuk Pak Salasa. Jika biaya-biaya untuk keperluan pertanian dibagi dua maka bagi hasilnya adalah 1/2, contoh jika hasil panen 5 karung 2,5 karung untuk saya dan 2,5 karungnya lagi untuk Pak Salasa". (hasil wawancara, 10 Juni 2021)

Menurut Hendrik Andala (Petani Penggarap) :

"Saya dan Pak Saripudin dalam pembagian hasil panen ditentukan dengan besaran pengeluaran modal jika saya yang lebih banyak maka saya yang dapat upah banyak begitupun sebaliknya, dalam biaya pertanian tidak selamanya pak Udin yang tanggung biasa saya juga yang ikut menanggung biaya pertanian tersebut, jadi pembagiannya sesuai dengan modal. Bagi hasil akan dilakukan setelah biaya-biaya operasional sudah dikeluarkan barulah hasilnya dibagi dua atau 1/2, contoh jika hasil panen 10 karung maka 5 karung untuk saya dan 5 karung untuk Pak Udin. (hasil wawancara, 24 Juni 2021)

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Batupapan sudah sesuai dengan sistem yang dianjurkan syari'at Islam. Dimana dari hasil penelitian dan penjelasan dari sistem bagi hasil di atas bahwa hal ini sudah sesuai dengan sistem muzara'ah yang dianjurkan oleh syari'at Islam khususnya dalam bidang pertanian.

SARAN

1. Dalam melakukan perjanjian kerja sama harusnya dilakukan dengan cara tertulis, agar nantinya tidak ada kesalah pahaman dan masalah yang timbul dari perjanjian tersebut. Serta ada bukti yang bias dipertanggungjawabkan jika suatu saat ada masalah.
2. Dalam perjanjian yang dilakukan hendaknya jangka waktu perjanjian harus ditentukan, agar nantinya tidak akan menimbulkan masalah atau resiko dikemudian hari.
3. Dalam pembagian hasil panen, hendaknya pembagian yang dilakukan ditentukan dalam standar kilogram (kg) bukan ditentukan oleh berapa banyaknya karung yang dihasilkan, agar pembagiannya merata dan adil.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan Hormat, Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Teofilus Allorerung, S.E. (Bupati Tana Toraja), Bapak Zet Parerungan, S.E. (Kepala Kelurahan Batupapan), Bapak Saripudin (Pemilik Lahan), Ibu Rahma Tudang Pakiding (Pemilik Lahan), Bapak Salasa (Petani Penggarap), dan Bapak Hendrik Andala (Petani Penggarap), serta pihak- pihak yang tidak kami sebutkan yang telah membantu dalam penyusunan Jurnal Ilmiah Ekonimi islam ini

DAFTAR PUSTAKA

- Arwini Andi, 2014. *Sistem Bagi Hasil (muzara'ah) Pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Desa Tanjonga Kec.Turatea Kab. Jeneponto Menurut Tinjauan Hukum Islam*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.Hal.9, 22, dan 26.
- Muttalib Abdul, 2015. *Analisis Sistem Bagi Hasil Muzara'ah Dan Mukhabarah Pada Usaha Tani Padi Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan Di Kecamatan Praya Timur, Jurnal JIME Vol 1 No. 2 Oktober, 2015, Hal. 3-4.*
- Adzim Abdul Bin Badawi, *Al-Wajiz*, diterjemahkan oleh Team Tasyfiah, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 20007), Hal. 582.
- Rahma Afzalur , *Economic Doctrines Of Islam, Doktrin Ekenomi Islam*, Jilid 2 (Cet. 3; Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), Hal. 260-261.
- A. Adiwarmah Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindoo Persada, 20007), Hal. 206-207.
- Abdurrahman Bin Abdullah Ali Bassam.*Syariah Hadits Pilihan Bukhari Muslim*, (Jakarta: Darull Falah, 2005), Hal. 693.
- Sami Abdul Al-Wishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2006), hal 110
- Al-Wajis, *Ensiklopedia Muslim Taisirul' Alam*. Jilid 3, Shahihul Bukhari.

- Darmawita, Rahmawati Muin, 2017. *Penerapan Bagi Hasil Pada Sistem Tesang (Akad Muzara'ah) Bagi Masyarakat Petani Padi Di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa*, Jurnal Iqtisaduna Vol 2 No. 1. Hal. 3.
- Dahrum, Thamrin Logawali, 2016. *Penerapan Sistem Muzara'ah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba*, Jurnal Iqtisaduna Vol 2 No. 2.Hal.1-3.
- Dahrum, 2016.*Penerapan Sistem Muzara'ah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba*.Universitas Islam Negeri Alauddin.Makassar. Skripsi.Hal.10, 11, dan 17.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya* (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2004), hal 150
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya* (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2004), hal 65
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya* (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2004), hal 392
- Suhendi Hendi. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Pers, 2014).
- Marroen Hasrun, dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam* Jilid 4, Cet. 6, Hal.1273-1274.
- Kudlon, Muhammad, 2013. *Analisis Penerapan Bagi Hasil Pada Akad Muara'ah Di Desa Pondonon Kecamatan Tagu Kabupaten Pati Dalam Prospektif Ekonomi Islam*, Thesis, IAIN Walisongo. Hal.32-33.
- Muh. Ruslan Abdullah, 2016. *Bagi Hasil Pertanian (Muzara'ah) (Analisis Syariah Dan Hukum Nasional)*, Jurnal Al Amwal Vol 1 No. 2 September, 2015. Hal. 3.
- Syafi'I Muhammad Antoni, *Bank Syariah, Suatu Pengenalan Umum* (Cet. 1: Jakarta: Dar Al Ittiba', 1999), Hal. 141.
- Rahman Abdul Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, 2010. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010, Ed. 1. Cet. 1.
- Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2015, Cet. 4.
- R. G., Ghufron I. Abdul, dan Sapindun, S. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2015).
- Eti Rita Susanty, 2015. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Risiko Akad Muzara'ah Dan Perjanjian Pertanian Ketela Rambat (Studi Kasus Di Desa Kudur Kecamatan Winong Kabupaten Pati)*.Universitas Islam Negeri Walisongo. Semarang. Skripsi.Hal.1-2.

Robert L. Helibroner, *Terbentuknya Masyarakat Ekonomi* (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 1994), hal 22

Priyadi Unggul dan Jenrahat Saddam Ash Shidiqie, 2015. *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah Studi Di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta*, Jurnal Millah Vol xv No. 1 Agustus, 2015. Hal.3-4.